



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus bangsa yang potensial yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, harus dilaksanakan upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak guna melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi dengan mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
dan  
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.

3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan Dinas PPKBPPPA adalah perangkat daerah Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang mobilisasi penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan.
8. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Asahan.
9. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Asahan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Orang Tua adalah Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
14. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
15. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah sistem pembangunan kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
16. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
17. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
18. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
19. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
20. Rencana Aksi Kecamatan, Desa Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa Layak Anak.
21. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

22. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya KLA.
23. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Upaya pemenuhan hak Anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Prinsip Kebijakan KLA:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis Anak;
- b. kepentingan terbaik Anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi Anak sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga dan Orang Tua;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan, informasi dan supremasi hukum.

### Pasal 4

Tujuan Kebijakan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak Anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

## BAB III RUANG LINGKUP, SASARAN DAN KEBIJAKAN

### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Anak;

- b. kelembagaan;
- c. indikator KLA;
- d. tahapan KLA;
- e. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- f. kewajiban Orang Tua;
- g. kewajiban Keluarga;
- h. tanggung jawab masyarakat;
- i. tanggung jawab dunia usaha;
- j. sekolah Ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah Anak dan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- k. penilaian dan Pelaporan KLA; dan
- l. pendanaan KLA.

#### Pasal 6

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lembaga eksekutif;
  - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  - c. lembaga yudikatif;
  - d. organisasi non pemerintah;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan Anak.

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian urusan Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

### BAB IV HAK ANAK

#### Pasal 8

- (1) Hak Anak meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak Anak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir,berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan

- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi:
- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
  - b. Anak yang terpisah dari Orang Tua;
  - c. reunifikasi;
  - d. pemindahan Anak secara ilegal;
  - e. dukungan kesejahteraan;
  - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. pengangkatan/adopsi Anak;
  - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
  - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. standar hidup.
- (5) Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pendidikan;
  - b. tujuan dari pendidikan; dan
  - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak dalam pengasuhan Orang Tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan Daerah dan Sekretaris Daerah sebagai koordinator.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat, Desa, perempuan dan perlindungan Anak.

## Bagian Kedua Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

### Pasal 11

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA adalah:

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KLA;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

## Bagian Ketiga RAD KLA

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (3) Penjabaran dan implementasi RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat Pelaksanaan KELANA dan Desa/Kelurahan Layak Anak

### Pasal 13

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan gugus tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan KELANA.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan gugus tugas KLA desa dalam mewujudkan DLA.
- (3) Dalam rangka mewujudkan KELANA dan Desa/Kelurahan Layak Anak, setiap Kecamatan/Desa menyusun rencana aksi Kecamatan dan rencana aksi Desa/Kelurahan.
- (4) Materi rencana aksi Kecamatan dan rencana aksi Desa/Kelurahan meliputi:
  - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan Anak;

- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan kejadian luar biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
  - e. perlindungan Anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan rencana aksi Kecamatan ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan.
- (6) Perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan dalam peraturan Desa.

## BAB VI INDIKATOR KLA

### Pasal 14

- (1) Indikator KLA terdiri dari:
- a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

### Pasal 15

Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak Anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
- d. tersedianya sumber daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedianya data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak Anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.

### Pasal 16

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memiliki indikator sebagai berikut:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa ramah anak.

#### Pasal 17

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b memiliki indikator sebagai berikut:

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak.

#### Pasal 18

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c memiliki indikator sebagai berikut:

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase air susu ibu eksklusif;
- d. jumlah ruang air susu ibu;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

#### Pasal 19

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d memiliki indikator sebagai berikut:

- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase SRA;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.

#### Pasal 20

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e memiliki indikator sebagai berikut:

- a. persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak;
- d. persentase Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

### BAB VII TAHAPAN KLA

#### Pasal 21

- (1) Tahapan KLA meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;

- c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

#### Bagian Kesatu Persiapan

##### Pasal 22

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

#### Paragraf Kesatu Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

##### Pasal 23

- (1) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
  - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. penyediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
  - e. mendorong terbentuknya forum Anak dan/atau kelompok Anak.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
- a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
  - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
  - c. menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
  - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
  - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
  - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
  - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
  - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
  - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.

- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
  - a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
  - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
  - c. penyediaan sekolah inklusi;
  - d. kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
  - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
  - f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak; dan
  - g. membentuk SRA.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi:
  - a. kebijakan pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
  - b. kebijakan penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
  - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
  - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

Paragraf Kedua  
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
  - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi non-pemerintah;
  - d. organisasi kepemudaan;
  - e. dunia usaha;
  - f. orang tua, keluarga; dan
  - g. forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.

- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf Ketiga Pengumpulan Data Dasar

#### Pasal 25

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, merupakan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.

### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 26

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 27

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Bagian Keempat  
Pemantauan

Pasal 28

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat desa.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak Anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak Anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak Anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak;
  - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum Daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

## BAB IX KEWAJIBAN ORANG TUA

### Pasal 32

Setiap Orang Tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

### Pasal 33

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada Keluarga bersangkutan atau saudara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KEWAJIBAN KELUARGA

### Pasal 34

Setiap Keluarga mempunyai kewajiban terhadap Anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- d. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya; dan
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

## BAB XI TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

### Pasal 35

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
  - c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
  - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
  - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, dan Anak terlantar;
  - f. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
  - g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
  - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

## BAB XII TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

### Pasal 36

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;

- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

## SRA, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 39

Pemerintah Daerah menetapkan SRA, pelayanan kesehatan ramah Anak dan Desa/Kelurahan ramah Anak.

### Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

#### Pasal 40

SRA ditetapkan di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Penetapan SRA didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
  - e. memiliki warung/kantin kejujuran atau warung/kantin sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
  - f. siswa diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

#### Pasal 42

Pelayanan kesehatan ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

#### Pasal 43

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. minimal 2 orang pengelola puskesmas yang terlatih;
  - b. tersedia media dan materi komunikasi dan informasi elektronik terkait kesehatan;
  - c. tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
  - d. tersedia ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
  - e. tersedia ruang ASI;
  - f. terdapat tanda peringatan “dilarang merokok” sebagai kawasan tanpa rokok;
  - g. tersedia sanitasi lingkungan puskesmas yang sesuai standar;
  - h. tersedia sarana dan prasarana bagi Anak penyandang disabilitas;
  - i. cakupan bayi kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif di atas 50 % (lima puluh persen);
  - j. tersedianya pelayanan konseling kesehatan peduli remaja;
  - k. menyelenggarakan tata laksana kasus kekerasan terhadap Anak;
  - l. tersedia data Anak yang memperoleh pelayanan kesehatan Anak;
  - m. pusat informasi tentang hak Anak atas kesehatan;
  - n. adanya mekanisme untuk menampung suara Anak;
  - o. pelayanan penjangkauan kesehatan Anak untuk :
    1. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di usaha kesehatan sekolah diatas 40% (empat puluh persen);
    2. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di Lembaga Khusus Sementara Anak/Panti diatas 15% (lima belas persen);

3. terwujudnya pelayanan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
  4. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di pendidikan Anak usia dini holistik integratif di atas 10% (sepuluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Desa/Kelurahan Ramah Anak

##### Pasal 44

- (1) Desa/Kelurahan ramah Anak ditetapkan di setiap Desa dan Kelurahan.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator Desa/Kelurahan ramah Anak yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Penetapan Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### BAB XIV PENILAIAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan KLA

##### Pasal 45

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KELANA dan Desa/Kelurahan Layak Anak menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan Indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kecamatan dilakukan oleh tim evaluasi KLA tingkat Daerah dan penilaian untuk tingkat Desa dilakukan oleh tim evaluasi KLA tingkat Kecamatan.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator KELANA dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

##### Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

##### Pasal 46

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan laporan pelaksanaan KLA di Daerah oleh Bupati secara berjenjang kepada Gubernur dan Menteri.

#### BAB XV PENDANAAN

##### Pasal 47

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (4-8/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Bagi bangsa Indonesia, anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus juga merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi terwujudnya dunia yang layak bagi anak (*world fit for children*).

Mengingat statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, anak sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu. Kepedulian atas anak bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakat agar terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran yang tidak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan fisik anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial anak untuk masa depan anak.

Kebanyakan penduduk di Kabupaten Asahan merupakan anak-anak sehingga pada usia 28-45 tahun mendatang merupakan periode emas usia produktif sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan eksistensi Kabupaten Asahan di masa depan, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari *stakeholder* (Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha) untuk menjamin pemberdayaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Asahan. Masa depan anak di Kabupaten Asahan sesungguhnya sangat ditentukan oleh keberhasilan seluruh *stakeholder* (Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam melindungi dan memenuhi hak-hak setiap anak di Kabupaten Asahan, serta memberikan fasilitas untuk tumbuh kembang guna pencapaian sebagai Kabupaten Layak Anak.

Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut anak-anak Kabupaten Asahan dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas, dan daya saing Kabupaten Asahan. Jumlah anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset Kabupaten Asahan yang harus didukung oleh seluruh *stakeholder* (Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha).

Untuk menjamin penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Asahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dan Bupati Asahan perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Hal ini juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Selama ini di Kabupaten Asahan pengaturan terhadap kabupaten layak anak diatur dengan *Memorandum of Understanding* antara Gubernur Sumatera Utara dengan Bupati Asahan Nomor: 476/2868.1 tentang Kabupaten Layak Anak dan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Nomor: 800/005.1/DP2KBPA/I/2018 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Asahan tahun 2018.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dan Bupati Asahan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.

- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Yang dimaksud “warung/kantin kejujuran” adalah kantin yang menjual segala kebutuhan warga sekolah tanpa diawasi seorang penjaga dan disiapkan kotak uang untuk menampung hasil transaksi. mereka menghitung sendiri nilai pembelian dan mengambil sendiri jika ada uang kembalian.  
Yang dimaksud “warung/kantin sehat” adalah warung yang menyediakan makanan aman dan bergizi untuk warga sekolah.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukupjelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN ASAHAN LAYAK ANAK TAHUN 2021 - 2025

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. KELEMBAGAAN</b>											
1	Peraturan Daerah KLA	Fasilitasi Penyusunan PERDA KLA	Jumlah OPD terkait mendampingi DPRD Kab. Asahan dalam Penyusunan KLA	Kabupaten	-	1	-	-	-	-	DPRD KAB ASAHAN DINAS P2KBP3A
2	Penguatan Kelembagaan GT KLA	Fasilitasi Penguatan Kapasitas GT KLA	Jumlah GT KLA Aktif	OPD	20	22	24	26	28	33	BAPPEDA DINAS P2KBP3A
3	Peraturan Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Fasilitasi Penyusunan PERCAM LAYAK ANAK	JLH KECAMATAN	KECAMATAN	2	2	15	20	23	25	DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A

4	Penguatan Kelem bagaan GT KELANA	Fasilitasi Penguatan Kapasitas GT KELANA	JLH GT KELANA AKTIF	KECAMATAN	2	2	15	20	23	25	DINAS PEMDES  DINAS P2KBP3A
5	Peraturan Desa Layak Anak (DEKELA)	Fasilitasi Penyusunan PERDES	JLH DESA DAN KELURAHAN	DESA KELURAHAN	25	25	105	150	175	204	DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A
6	Penguatan Kelem bagaan GT DEKELA	Fasilitasi Penguatan Kapasitas GT DEKELA	JLH GT DEKELA AKTIF	DESA KELURAHAN	25	25	105	150	175	204	DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A
7	Pembentukan UPTD PPA	Fasilitasi Pembentukan UPTD PPA	Unit	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	DINAS P2KBP3A BAG HUKUM, ORTA, PEMBANGUNAN,  BPKAD, INSPEKTORAT,  BKD
8	Sosialisasi Fasilitator PATBM	Advokasi Fasilitator PATBM	JLH FASILITATOR PATBM	KABUPATEN	0	0	5	8	10	17	DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A

9	Pembentukan PATBM	Fasilitasi Pembentukan PATBM	JLH PATBM	DESA	2	2	105	150	175	204	DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A
10	Pembentukan Forum Anak Kecamatan	Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan	JLH FORUM ANAK KECAMATAN	FORUM ANAK KECAMATAN	2	2	15	20	23	25	DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A
11	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kecamatan	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Forum Anak Kecamatan	JLH FORUM ANAK KECAMATAN	FORUM ANAK KECAMATAN	2	2	15	20	23	25	DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A
12	Peran Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Peran 10 Program Pokok PKK	JLH Program PKK yang diimplementasikan menjadi program Dekelara	Dokumen Laporan	25	25	105	150	175	204	DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A
		Fasilitasi Peran KPAD	Jlh kegiatan yg dilaporkan	Dokumen Laporan	25	25	105	150	175	204	
		Fasilitasi Nota Kesepakatan dan CSR	Jlh Institusi	Institusi/ dunia usaha	2	2	5	10	15	20	

## II. KLASTER I HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

1	Percepatan Akta Kelahiran	Untuk daerah yang masih di bawah angka nasional maka harus melakukan langkah2 afirmatif agar 100% anak memiliki akta kelahiran dan KIA	Target Pencapaian Persentase Kutipan Akta Kelahiran dan KIA	%	93	93	94	95	96	97	DUKCAPIL Dinsos (Panti), Dinkes (Faskes); Dinas Pendidikan, DINAS PEMDES
2	Ketersediaan Informasi Layak Anak (ILA) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	1. Program Informasi Layak Anak di RSPD 2. Pengembangan dan Peningkatan Minat Baca 3. Penyediaan Ruang Baca Layak Anak	Jumlah ILA dan PISA	Jumlah ILA PISA Sudut Baca Ruang Baca	25	50	100	180	200	250	KOMINFO DINAS PERPUSTAKAAN DINAS PUPR
3	Pembentukan Forum Anak Desa	Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Desa	JLH FORUM ANAK DESA	FORUM ANAK DESA	25	25	105	150	175	204	DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A

4	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Desa	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa sebagai Pelopor dan pelapor	JLH FORUM ANAK DESA	FORUM ANAK DESA	25	25	105	150	175	204	DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A
5	Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) Musrenbangdes hingga Musrenbangnas	1. FA yg sdh terbentuk, agar dilatih PAPP. 2. Suara anak harus didengar dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.	JLH KEGIATAN YANG DIKUTI FORUM ANAK	JLH KEGIATAN	25	25	105	150	200	254	BAPPEDA DINAS PEMDES DINAS P2KBP3A
<b>III. KLASTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>											
1	Pencegahan Perkawinan Anak (PPA)	1. Fasilitasi Pencegahan Perkawinan Anak	Di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun	%							DINAS P2KBP3A PENGADILAN AGAMA KEMENAG DINAS KESEHATAN

		<p>2. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak</p> <p>3. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Catin</p> <p>4. Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi Bagi Catin</p>	<p>Jlh Kecamatan dan Desa yang Menerima Sosialisasi</p> <p>Jlh Catin</p> <p>Jlh Catin</p>	<p>Kecamatan Desa</p> <p>Catin</p> <p>Catin</p>								
2	<p>Pengasuhan Berbasis Hak Anak keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif</p>	<p>Membuat Nota Kesepakatan dan kerjasama dengan lembaga pengasuh alternatif</p>	<p>jlh lembaga</p>	<p>lembg pengasuh alternatif</p>								<p>DINAS SOSIAL</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS P2KBP3A</p> <p>DINAS PENDIDIKAN</p> <p>BAPAS</p> <p>UNIT PPA POLRES</p> <p>KEJAKSAAN</p> <p>PENGADILAN NEGERI</p> <p>KEMENAG</p> <p>DINAS TENAGA KERJA</p>

3	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Pembentukan PUSPAGA	Lembaga	lembaga							DINAS P2KBP3A DINAS PENDIDIKAN DINAS TENAGA KERJA
4	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Peningkatan Satuan PAUD penyelenggara layanan PAUD HI	Jumlah PAUD HI	PAUD HI							DINAS P2KBP3A DINAS PENDIDIKAN KEMENAG
5	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Membuat RBRA dimanfaatkan oleh semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun	JUMLAH RBRA	RBRA							DLH PUPR DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN
6	Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) [+ZOSS]	Fasilitasi Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS),	LOKASI	LOKASI							DINAS PERHUBUNGN DINAS PENDIDIKAN SATPOL PP DITLANTAS

7	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	1. Penguatan Kapasitas Pesantren Dalam Memberikan Pengasuhan Alternatif 2. Fasilitasi Upaya Pengadaan Rumah Singgah	Jlh Pesantren yg telah difasilitasi Ramah Anak  Rumah Singgah	Pesantren  Rumah Singgah	1	1	1	1	1	1	DINAS P2KBP3A DINAS PENDIDIKAN KEMENAG DINAS SOSIAL
<b>IV. KLASTER III. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>											
1	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak  2. Skrining Deteksi Dini Pra Persalinan	Persentase Persalinan di Faskes  Persentase kunjungan neo natal  Cakupan Ibu Hamil di Skrining HIV, Sipilis dan Hepatitis B	%  %  %							DINAS KESEHATAN      DINAS KESEHATAN

2	Status Gizi Balita	<p>1. Pemberian Suplemen Vit A dan Obat Cacing bagi Balita</p> <p>2. Pemantauan Tumbuh kembang Balita</p> <p>3. Fasilitasi Pelatihan Forum Anak dalam Gizi</p>	<p>Persentase usia 6 - 59 bln yg mendapat obat cacing dan vit A</p> <p>Persentase Balita yg dipantau pertumbuhan dan perkembangannya</p> <p>Jumlah FA</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>JLH FA</p>							<p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS SOSIAL</p> <p>DINAS P2KBP3A</p>
3	Peningkatan Gizi Anak dibawah 2 Tahun	<p>1. Pemberian Makanan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia dibawah 2 thn</p> <p>2. Fasilitasi Peningkatan ASI Eksklusif bayi</p>	<p>Persentase</p> <p>Jlh Kecamatan yg difasilitasi penanganan stunting</p>	<p>%</p> <p>Kec. Lokus Stunting</p>							<p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS SOSIAL</p> <p>DINAS P2KBP3A</p>

4	Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak (PRA)	Jlh Faskes Ramah Anak	%							DINAS KESEHATAN DINAS P2KBP3A
5	Pelayanan Ramah Anak di RS (PRA-RS)	Fasilitasi Rumah Sakit Ramah Anak	Jlh RS Ramah Anak	%							DINAS KESEHATAN DINAS P2KBP3A
6	Peningkatan Ruang ASI	Fasilitasi Ruang ASI	JLH Ruang Laktasi	%							OPD
7	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan Rokok	Implementasi Regulasi KTR	Kecamatan /Desa Perkantoran Pelayanan Umum	UNIT							OPD
8	Lingkungan Sehat	Peningkatan RT dgn Akses Air Minum dan Sanitasi yang layak serta terwujudnya Kab. Sehat	Persentase Sarana Air Minum yg diawasi % Desa Stop BABS	RT							DINAS KESEHATAN DLH PDAM PUPR
9	Larangan Promosi dan IPS Rokok	Sosialisasi Bahaya Rokok Bagi FA sebagai 2 P	SDM Forum Anak sebagai 2P hebat tanpa anak	orang							DINAS KESEHATAN DLH DINAS P2KBP3A

V. KLASER IV. PENDIDIKAN DAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA											
1	Wajib Belajar 12 Th	Fasilitasi Wajar 12 Thn	APK	%							DINAS PENDIDIKAN KEMENAG
2	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan SRA disetiap jenjang pendidikan	PAUD/RA SD/MI SMP/MTS SMA/MA	%							DINAS PENDIDIKAN KEMENAG DINAS P2KBP3A
3	Pusat Kreativitas Anak (PKA)	Fasilitasi Pusat Kretifitas Anak, Seni Bidaya	JLH PKA	unit							DISPORA DINAS PENDIDIKAN P2KBP3A
4	Festival Permainan Tradisional Anak	Fasilitasi Permainan Tradisional Anak	JLH KEGIATAN	kali							DISPORA DINAS PENDIDIKAN P2KBP3A
5	Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)	Fasilitasi RIRA	JLH RIRA	unit							DINAS PENDIDIKAN KEMENAG DINAS P2KBP3A

## VI. KLASTER V PERLINDUNGAN KHUSUS

1	<p>Pelayanan Bagi Anak</p> <p>Korban Kekerasan</p> <p>dan Eksploitasi</p>	<p>1. Fasilitasi dan Pencegahan KTA dan eksploitasi anak</p> <p>2. Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam mencegah kekerasan</p> <p>3. Pelatihan Jejaring Sosial Lembaga Layanan Penanganan KTA</p>	<p>JLH KEGIATAN</p> <p>JLH KEGIATAN</p> <p>JLH KEGIATAN</p>	<p>kali</p> <p>kali</p> <p>kali</p>							<p>DINAS P2KBP3A</p> <p>KANIT PPA</p> <p>KPAD</p> <p>FAKA</p>
2	<p>Pelayanan Bagi Anak</p> <p>Korban Pornografi, NAPZA, dan HIV AIDS</p>	<p>1. Fasilitasi Pelaynan Bagi Korban Pornografi, NAPZA, dan HIV AIDS</p>	<p>Korban Penyalahgunaan NAPZA , HIV AIDS rehabilitasi</p>	<p>orang</p>							<p>BNN</p> <p>DINAS KESEHATAN</p> <p>DINAS SOSIAL</p> <p>DP2KBP3A</p> <p>KEMENAG</p>

3	Layanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	1. Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi 2. Fasilitasi Desa Tangguh Bencana	JLH KEGIATAN  JLH DESA	kali  DESA							DINAS PEMDES  DINAS SOSIAL  BPBD  DP2KBP3A
---	--	---	------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A